
Barang Kiriman



Barang Kiriman PMI

Barang Kiriman adalah Barang yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia melalui perusahaan jasa pengiriman.

1. Perusahaan Jasa Pengiriman



Perusahaan jasa pengiriman yang beroperasi di Indonesia antara lain adalah PT Pos Indonesia, DHL, Fedex, dan pengiriman lainnya.

Perusahaan jasa pengiriman merupakan kuasa Kawan Migran selaku pemilik barang yang akan menyampaikan dokumen/data barang kepada petugas bea cukai.

Apabila barang kiriman perlu diperiksa oleh Petugas Bea Cukai, Perusahaan jasa pengiriman yang bertugas untuk membuka dan mengemas kembali barang yang akan diperiksa tersebut. Tidak semua barang kiriman dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai.

2. Pembebasan Bea Masuk dan PDRI



Terhadap barang kiriman Kawan Migran diberikan pembebasan Bea Masuk tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan Ketentuan:

- PMI tercatat di BP2MI: jumlah pengiriman maksimal 3x setahun @FOB USD500
- PMI selain vang tercatat pada BP2MI: iumlah pengiriman maksimal 1x setahun @FOB USD500
- Jika melebihi Ketentuan: dipungut BM 7.5% dan dipungut PDRI
 - melebihi nilai pengiriman, maka » Jika kelebihan nilai barang dipungut bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor.
 - Jika melebihi jumlah/frekuensi pengiriman, maka atas keseluruhan nilai barang dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.



Walaupun pengiriman ke 3 hanya USD 300, PMI bisa melakukan pengiriman ke-4 dst, namun terhadap seluruh nilai barang (USD400) dipungut bea masuk dan PDRI.



Pada pengiriman ke-2, dari nilai USD700 diberikan pembebasan sebesar USD500, sehingga barang dengan nilai USD200 (700-500) dipungut BM PDRI.

3. Perhitungan Pajak (apabila melewati kuota pembebasan BM dan PDRI)







*FOB = Free On Board (Harga Barang)

4. Ketentuan Barang Kena Cukai

Untuk Kawan Migran yang mengirimkan barang kiriman dengan mekanisme fasilitas pembebasan khusus PMI, Dilarang mengirimkan barang kena cukai, seperti: rokok, cerutu, tembakau iris, dan atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

5. Tarif khusus untuk barang kiriman jika melebihi ketentuan pembebasan





Surat atau dokumen yang dikirim dari luar negeri tidak dikenakan pajak.

6. Hal yang Harus Diperhatikan

- · Catat nomor resi pengiriman barang.
- Ketahui perusahaan pengiriman yang mengirim barang.
- Ketahui Kantor Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan barang kiriman.
- Meminta dokumen penetapan pajak jika diminta melakukan pembayaran pajak.
- Tidak mudah percaya jika mendapat telepon mengatasnamakan Bea Cukai vang meminta pembayaran pelunasan paiak. Untuk melakukan mengetahui posisi barang dan besarnya pajak yang harus dibayar. Kawan Migran dapat melakukan tracking melalui https://www.beacukai.go.id/barangkiriman.
- · Hubungi contact center Bravo Bea Cukai 1500225 untuk mengkonfimasi kebenaran pajak yang ditagihkan kepada Kawan Migran.

Apa yang harus dilakukan jika Kawan Migran belum tercatat pada BP2MI?

Migran dapat melakukan lapor diri pada Kawan perwakilan RI di Luar Negeri melalui Portal Peduli WNI (https://peduliwni.kemlu.go.id), dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa identitas dan kontrak kerja untuk dilakukan verifikasi.